

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah bukanlah hal yang asing lagi, munculnya lembaga keuangan berprinsip syariah ini adalah merupakan bentuk dari suatu penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum islam. Riba ini merupakan nilai tambah yang diperoleh berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok.

Hal inilah yang mendorong berdirinya *Baitul Maal Wat Tamwil*. Di Indonesia *Baitul Maal Wat Tamwil* ini lebih dikenal dengan nama Balai Usaha Mandiri Terpadu atau disingkat dengan BMT. Kemunculan bank/lembaga keuangan syariah lebih disebabkan karena keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara syariah.

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan salah satu lembaga syariah yang kegiatan operasionalnya mengarah pada kegiatan sosial dan kegiatan bisnis. BMT sebagai lembaga sosial lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* yang disebut *baitul maal*, sedangkan BMT sebagai lembaga bisnis berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran dana komersial, yang disebut *baitul tamwil*.

Salah satu produk pembiayaan dari lembaga BMT adalah pembiayaan *Al-Mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan

pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak.

BMT sebagai suatu lembaga keuangan non bank, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. BMT juga berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi yang selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan. Laporan tersebut disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana serta aset yang dikelola dan sebagai sarana utama bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.

Dengan maraknya bermunculan bank-bank dan lembaga keuangan syariah memacu para pakar ekonomi islam dalam mencari dasar-dasar bagi penerapan dan pengembangan dalam standar akuntansi syariah. Dalam perjalanannya, ketentuan mengenai akuntansi syariah terus mengalami perkembangan. Ikatan Akuntan Indonesia sejauh ini telah menerbitkan beberapa standar yang terkait dengan standar akuntansi syariah, yaitu PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah), PSAK 102 (*murabahah*), PSAK 103 (*salam*), PSAK 104 (*istishna'*), PSAK 105 (*mudharabah*), PSAK 106 (*musyarakah*), PSAK 107 (*ijarah*), PSAK 108 (transaksi asuransi syariah), PSAK 109 (zakat dan *infaq/sedekah*), PSAK 110 (*hawalah*), dan PSAK 111 (penyelesaian utang piutang *murabahah* bermasalah). PSAK tersebut dikeluarkan sebagai pengganti dari PSAK No.59 tentang akuntansi perbankan syariah.

PSAK 105 diterbitkan pada tanggal 27 juni 2007 dan mulai diberlakukan awal januari 2008. Dengan diterbitkan PSAK 105 yang mengatur akuntansi pembiayaan *mudharabah*, maka BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang

berpegangan teguh pada prinsip-prinsip syariah sudah seharusnya menerapkan prinsip syariah dalam perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 105 dari segi karakteristik, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dengan diterbitkannya PSAK tersebut harusnya dijadikan acuan dalam praktek akuntansi BMT sebagai lembaga keuangan islam baik bank maupun non bank di Indonesia, sehingga BMT sebagai lembaga keuangan islam non bank dalam menyusun laporan keuangan juga mengacu pada ketentuan akuntansi syariah.

KSP Syariah BMT Muhammadiyah Rasau Jaya sebagai lembaga keuangan yang berskala mikro telah banyak berperan aktif dalam pengembangan serta perputaran ekonomi di wilayah sekitarnya. Masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha menengah kebawah diberikan kemudahan untuk memiliki modal untuk membangun usahanya serta menyimpan uang mereka dengan jaminan keamanan.

Setiap tahunnya KSP Syariah BMT Muhammadiyah Rasau Jaya mengalami peningkatan jumlah nasabah pembiayaan, ini berarti tertariknya masyarakat dengan berdirinya KSP Syariah BMT Muhammadiyah Rasau Jaya yang dapat membantu masyarakat setempat dalam mendapatkan kemudahan dalam membangun dan mengembangkan usaha mereka. Berikut adalah data jumlah pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan oleh KSP Syariah Muhammadiyah Rasau Jaya dan beserta jumlah nasabah pembiayaan pada tahun 2012-2014:

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* dan Jumlah Nasabah Pembiayaan
KSP Syariah Muhammadiyah Rasau Jaya

Tahun	Jumlah Pembiayaan Mudharabah	Jumlah Nasabah Pembiayaan
2012	Rp. 3.707.150.000	234 orang
2013	Rp. 3.342.500.000	283 orang
2014	Rp. 3.544.550.000	315 orang

Sumber: KSP Syariah BMT Muhammadiyah Rasau Jaya, 2012-2014

Setelah melakukan wawancara awal dengan manajer KSP Syariah BMT Muhammadiyah Rasau Jaya, penulis menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian perlakuan akuntansi di KSP Syariah BMT Muhammadiyah Rasau Jaya dengan PSAK 105 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Yaitu dimana dari segi karakteristik, penentuan bagi hasil berdasarkan PSAK 105 paragraf 22 bahwa lembaga keuangan syariah memperhitungkan porsi bagi hasil berdasarkan laporan bagi hasil usaha yang disampaikan oleh nasabah setiap bulannya. Lembaga keuangan syariah juga tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha, dengan kata lain penentuan porsi bagi hasil usaha harus dilakukan setiap bulannya dan tidak boleh menentukan porsi bagi hasil di awal akad dengan menghitung berdasarkan proyeksi penghasilan nasabah. Sedangkan hasil wawancara diketahui bahwa KSP Syariah BMT Muhammadiyah Rasau Jaya menghitung porsi bagi hasil usaha di awal akad berdasarkan rata-rata penghasilan usaha nasabah dikalikan persentase bagi hasil yang disepakati.

Dari segi pengakuan, PSAK 105 paragraf 12 menyatakan bahwa dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. Sedangkan hasil wawancara diketahui bahwa KSP Syariah BMT Muhammadiyah Rasau Jaya mengakui dana *mudharabah* yang disalurkan sebagai pembiayaan *mudharabah* bukan investasi *mudharabah*.

Dari segi pengukuran, berdasarkan PSAK 105 paragraf 13 menyatakan bahwa pengukuran investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Sedangkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa KSP Syariah BMT Muhammadiyah Rasau Jaya mencatat investasi *mudharabah* sesuai dengan kas yang diberikan kepada nasabah.

Dari segi pengungkapan, berdasarkan PSAK 105 paragraf 38 menyatakan bahwa pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*. Sedangkan hasil wawancara bahwa KSP Syariah BMT Muhammadiyah Rasau Jaya mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah* dengan menerapkan suatu peraturan-peraturan yang diungkapkan secara tertulis dan lisan.

Dari segi penyajian, PSAK 105 paragraf 36 menyatakan bahwa pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Sedangkan hasil wawancara menyatakan bahwa KSP Syariah BMT Muhammadiyah Rasau Jaya menyajikan investasi *mudharabah* sebagai pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba meneliti tentang penerapan akuntansi syariah pada KSP Syariah BMT Muhammadiyah Rasau

Jayadengan mengkhususkan pada perlakuan akuntansi atas transaksi pembiayaan *Mudharabah* yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH (PSAK 105) PADA KSP SYARIAH BMT MUHAMMADIYAH RASAU JAYA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan gambaran latar belakang tersebut maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan KSP Syariah BMT Muhammadiyah Rasau Jaya dengan PSAK 105?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK 105 di KSP Syariah BMT Muhammadiyah Rasau Jaya?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti tidak menyimpang dari objek permasalahan yang telah ditentukan dan serta agar lebih terarah, maka penulis memberikan pembatasan masalah hanya kepada laporan keuangan pada KSP Syariah BMT Muhammadiyah Rasau Jaya tahun 2014 dengan menggunakan PSAK 105.

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan KSP Syariah BMT Muhammadiyah Rasau Jaya dengan PSAK 105.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK 105 pada KSP Syariah BMT Muhammadiyah Rasau Jaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang akuntansi syariah khususnya mengenai *mudharabah*, juga untuk memenuhi sebagian dari syarat guna untuk mencapai gelar sarjana ekonomi.

2. Bagi BMT Muhammadiyah Rasau Jaya

Sebagai bahan pertimbangan agar dalam pelaksanaan proses perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dapat sesuai dengan PSAK 105.

3. Bagi masyarakat

Dapat menjadi acuan dan menambah pengetahuan mengenai akuntansi syariah sehingga dapat menggunakan jasa dan produk-produk syariah terutama *mudharabah*.